

**ANALISIS FAKTOR HAMIL DILUAR NIKAH SEBAGAI  
PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN LANGKAH KUA  
DALAM PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS KUA  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Akhwal Al Syahsiyyah



Oleh:

**AHMAD AFFAN GHAFAR  
NIM 132111120**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSYIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

**Dra. Hj. Endang Romaningsih, M.Hum**

Perum BPI P 12, Ngaliyan, Semarang

**Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag**

Jl. Sendang Utara Rt.05 Rw.08, Gemah, Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ahmad Affan Ghafar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Affan Ghafar

NIM : 132111120

Jurusan : Ahwalul Syakhshiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI  
PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN LANGKAH KUA  
DALAM PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS KUA  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dirumahasihkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Desember 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Endang Romaningsih, M.Hum**  
NIP.19560101 198403 2 001

**Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag**  
NIP.19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AHMAD AFFAN GHAFAR  
NIM : 132111120  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)  
Judul : ANALISIS FAKTOR HAMIL DILUAR NIKAH SEBAGAI  
PENYEBAB PERNIKAHAN DENI DAN LANGKAH KUA  
DALAM PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS KUA  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 12 Januari 2018, dan dinyatakan LULUS dengan predikat AMAT BAIK. Sehingga dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 22 Januari 2018

Ketua Sidang / Penguji

  
Yunita Dwi Septiana  
NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang / Penguji

  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.  
NIP. 195601011984032001

Penguji Utama I

  
Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 196703201993032001



Penguji Utama II

  
Dr. Achmad Arif budiman, M.Ag.  
NIP. 1969103119950317002

Pembimbing I

  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.  
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

  
Dr. Naili Anafah, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S*

*Al Isra : 32)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak saya Ahmad Setiya Aji dan Ibu saya Istianah yang telah sabar mendidik saya, mencurahkan kasih sayangnya, sehingga saya bisa seperti sekarang ini
2. Adik-adik saya, Alam, Akbar, Azhari, Alya yang senantiasa memberi saya semangat dalam penulisan skripsi ini
3. Dosen-Dosen UIN Walisongo yang telah membagikan ilmunya kepada para mahasiswanya
4. Teman-teman AS angkatan 2013 khususnya kelas ASD 2013 yang sudi berbagi ilmu dan pengalamannya selama menuntut ilmu di kampus UIN Walisongo Semarang
5. Teman-teman IMPP 2013 dan para senior IMPP yang telah mendidik saya dalam berorganisasi di kampus UIN Walisongo Semarang
6. POSKO 29 KKN MIT 3 Tahun 2017 yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya selama KKN
7. Teman-Teman Kos Al Nikmat Tanjungsari Ngaliyan yang telah menghibur dan menemaniku dalam susah dan senang selama di Kota Semarang
8. Sahabatku Erfin Sukarno yang telah menemaniku selama penelitian di lapangan

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 5 Januari 2018

Deklarator



**AHMAD AEFAN GHAFAR**  
NIM.132111120

## ABSTRAK

Pergaulan bagaikan pisau bermata dua, apabila dimanfaatkan dalam hal baik maka pergaulan merupakan cara penyambung silaturahmi. Akan tetapi, jika pergaulan disalahgunakan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satu akibat dari penyalahgunaan pergaulan adalah zina. Dalam hal ini, zina juga bisa menjadi penyebab seorang wanita hamil diluar nikah. Hal itu yang kemudian dijadikan alasan agar seseorang itu harus segera dinikahkan, sehingga anak yang dikandung mempunyai hubungan keperdataan dengan Bapak dan Ibunya. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Sesuai data yang diperoleh di lapangan, Kecamatan Taman merupakan daerah dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Pemalang per tahun 2016. Pernikahan dini tersebut mayoritas terjadi karena perzinahan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Taman. Selain itu, penulis juga menganalisis langkah KUA Kecamatan Taman dalam penanggulangan pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman.

Terkait penelitian pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan, wawancara, dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penyebab pernikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Taman adalah zina dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah. Dengan ini, maka pelaku zina tersebut harus segera dinikahkan meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974. Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA Kecamatan Taman telah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan bimbingan pra nikah, penolakan nikah calon pengantin dibawah umur, dan penyuluhan, namun langkah yang ditempuh KUA Kecamatan Taman menemui hambatan berupa calon pengantin yang terlanjur hamil di luar nikah, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.

**Kata Kunci : Pernikahan Dini, Hamil Di Luar Nikah, Langkah KUA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku ketua Prodi Ahwal As-Syahsiyah atas segala bimbingannya.
4. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan pandangan positif kepadapenulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan motivasinya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ahyang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Seluruh keluarga besar penulis : Bapak, Ibu, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup

bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI PERNIKAHAN DAN KANTOR URUSAN AGAMA</b>
A. Pengertian Pernikahan.....	24
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	28

C. Prinsip Tujuan Pernikahan.....	30
D. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	38
E. Hikmah Pernikahan .....	41
F. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqh dan Undang-Undang.....	43
G. Pengertian KUA .....	52
H. Sejarah KUA.....	52
I. Tugas dan Fungsi KUA .....	56

**BAB III            GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI  
PADA MASYARAKAT KECAMATAN  
TAMAN DAN LANGKAH KUA DALAM  
MENANGGULANGINYA**

A. Letak Geografi dan Penduduk Kecamatan Taman .....	57
B. Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Taman .....	66
C. Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Pada Masyarakat KecamatanTaman.....	71
D. Profil KUA Kecamatan Taman .....	77
E. Langkah KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini .....	80

**BAB IV ANALISIS FAKTOR HAMIL DI LUAR  
NIKAH SEBAGAI PENYEBAB  
PERNIKAHAN DINI DAN LANGKAH  
KUA DALAM PENANGGULANGANNYA  
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN  
TAMAN KABUPATEN PEMALANG)**

1. Analisis Terhadap Faktor Hamil di Luar Nikah  
Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Pada  
Masyarakat Kecamatan Taman ..... 84
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Langkah KUA  
Kecamatan Taman Dalam Menanggulangi  
Pernikahan Dini ..... 95

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan ..... 114
2. Saran..... 115
3. Penutup..... 116

**DAFTAR ISI**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik

			dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عده	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## III. Ta’ *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

**a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah***

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

**b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)nya***

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

**Ditulis menurut penulisannya.**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*(Q.S Adz-Dzariyat : 49)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999), h 2

<sup>2</sup>*Ibid* h 3

<sup>3</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

Dalam ayat lain ditegaskan :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ  
 أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yasin : 36)*<sup>4</sup>

Hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١﴾

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,*

---

<sup>4</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

*dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(Q.S An-Nisa: 1)<sup>5</sup>*

Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk sebuah rumah tangga, sebab pembentukan sebuah rumah tangga tidak akan terjadi tanpa melalui perkawinan. Sesuai dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri.<sup>6</sup>

Sebab itulah, Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan

---

<sup>5</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

<sup>6</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986) h 25

kehidupan jenisnya, dari perkawinan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan orang tua dan anaknya, dan timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah semenda. Pada umumnya perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, hendaknya segenap elemen bangsa Indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum perkawinan agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Guna mewujudkan perkawinan salah satu syaratnya bahwa para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus telah matang jiwa raganya supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Selain itu seorang ibu yang berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu, dalam arti dia belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengasuh anaknya sehingga ibu muda ini

---

<sup>7</sup>Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), h.26

lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.<sup>8</sup>

Hukum Islam tidak mengatur tentang kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur pernikahan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tindakan umur dapat melakukan ikatan pernikahan, hal ini sesuai dengan tindakan Nabi Muhammad SAW yang telah menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan tinggal bersama Nabi saat Aisyah 9 tahun. Menurut Hilman Hadikusuma“ dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa”. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik yaitu apabila wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.<sup>9</sup>

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain

---

<sup>8</sup>Achmad Ikhsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, (Jakarta: PT Pradnya paramita., 1986) h.42

<sup>9</sup>Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h 32

untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis.<sup>10</sup>

Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) undang-undang pernikahan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga diatur dalam Kompilasi

---

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 78

Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.<sup>11</sup>

Walaupun Undang-Undang telah membatasi usia perkawinan, tapi undang-undang sendiri telah memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama bagi yang belum memasuki usia kawin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Adanya ketentuan dispensasi kawin itu secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan pada usia dibawah ketentuan batas minimal yang ditentukan Undang-Undang itu. Ketidaktegasan Undang-Undang tersebut mengakibatkan Pengadilan Agama masih memberi dispensasi untuk anak laki-laki dan perempuan dibawah 16 dan 19 tahun melakukan pernikahan.

Kasus pernikahan dini juga banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Menurut

---

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 6

data yang penulis peroleh dilapangan, ada 10 kasus pernikahan dibawah umur pada Kecamatan Taman.<sup>12</sup> Berikut datanya :

No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Laki-laki (< 19 th)	Perempuan (< 16 th)	Jumlah
1	Ampelgading	722	4	1	5
2	Bantarbolang	823	0	0	0
3	Belik	1054	1	0	1
4	Bodeh	535	0	3	3
5	Comal	861	3	0	3
6	Moga	712	1	1	2
7	Pemalang	1946	5	2	7
8	Petarukan	1645	2	2	4
9	Pulosari	555	0	0	0
10	Randudongkal	1043	1	0	1
11	Taman	1798	8	2	10
12	Ulujami	1102	1	1	2
13	Warungpring	417	0	2	2

---

<sup>12</sup>Data Pernikahan dini di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 oleh Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

14	Watukumpul	815	13	38	51
	<b>Jumlah</b>	<b>14028</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>90</b>

Sesuai data pernikahan usia dini tahun 2016 di Kabupaten Pemalang daerah tertinggi pernikahan usia dini ada di Kecamatan Watukumpul dengan jumlah 51 kasus, namun setelah penulis mengecek langsung ke KUA Kecamatan Watukumpul, ternyata semuanya hanya isbat nikah karena praktik pernikahan usia dininya ada pada tahun 2016 kebawah. Oleh sebab itu, penulis mengambil penelitian praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Taman, karena di Kecamatan Taman mempunyai kasus terbanyak kedua dengan 10 kasus sepanjang tahun 2016. Menurut penelitian dilapangan, pernikahan dini di Kecamatan Taman terjadi karena faktor hamil diluar nikah. Betapa besarnya pengaruh pergaulan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan diluar norma seperti zina sehingga terjadilah “kecelakaan” atau hamil diluar nikah.<sup>13</sup> Upaya KUA Kecamatan Taman dalam menanggulangi pernikahan dini juga ikut disorot dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan langkah kua dalam

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

penanggulangan pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk beberapa pertanyaan :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pernikahan dini hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap langkah KUA Kecamatan Taman untuk menanggulangi pernikahan dini ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dengan menganalisis latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka penulisan ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pernikahan dini hamil diluar nikah
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap langkah KUA Kecamatan Taman untuk menanggulangi pernikahan dini

### 2. Manfaat Penulisan

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

- a. Manfaat Teoritis adalah Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam mengenai pernikahan dini.
- b. Manfaat Praktis adalah Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia dini lebih banyak berdampak negatifnya, Orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anak pada usia dini agar berdampak negative juga bagi anaknya, Menambah referensi Kantor Urusan Agama setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan telaah pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berpikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.<sup>14</sup> Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat informasi yang ada

---

<sup>14</sup>Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),h.73.

sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usia dini pada masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, maka penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau skripsi terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan proposal skripsi penulis tersebut, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Ibadurrahman (082111022) *Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang terjadinya pernikahan dibawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktik perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. Menurut Pendapat KUA Kecamatan Kaliwungu

dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai karena merujuk undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut undang-undang perlindungan anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih memementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah (1201403012) “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*” dalam skripsi ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan dibawah umur diDesa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, dimana banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Sarimulya disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi,

---

<sup>15</sup> M. Ibadurrahman (082111022) *Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.

faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa Sarimulya kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Fatkhuri (051111021) "*Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami (Studi kasus Desa Kluwih Kec Bandar Kabupaten Batang)*". Dalam skripsi ini menjelaskan praktek pernikahan usia dini pada Desa Kluwih Kec Bandar Kabupaten Batang dari segi Bimbingan konseling dan dampak sosialnya.<sup>17</sup>
4. Jurnal Universitas Tulungagung tahun 2015 yang ditulis oleh Laily Purnawati SIP., M.Si "*Dampak Perkawinan Usia Muda*

---

<sup>16</sup> Siti Fatimah (1201403012) "*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*" Skripsi Universitas Negeri Semarang 2009

<sup>17</sup> Fatkhuri (051111021) "*Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami (Studi kasus Desa Kluwih Kec Bandar Kabupaten Batang)*" Skripsi UIN Walisongo Semarang 2011

*Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung )*. Pada jurnal ini menjelaskan tentang faktor dan dampak pada praktek pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dari segi Pola asuh keluarga.<sup>18</sup>

5. Jurnal Universitas Ahmad Dahlan tahun 2012 yang ditulis oleh Zulfa Fikriana Rahma “*Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini*”. Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang resiko yang akan dihadapi para remaja jika melakukan pernikahan pada usia remaja.<sup>19</sup>
6. Jurnal UIN Walisongo Semarang tahun 2008 yang ditulis oleh Achmad Arief Budiman “*Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan praktek pernikahan usia dini di kota Semarang.<sup>20</sup>

Penulis sadar akan banyaknya penelitian pernikahan dini, namun skripsi yang penulis buat ini memang berkaitan dengan pernikahan dini, namun lebih menitik beratkan kepada persepsi para pelaku nikah dini tentang pernikahan di bawah

---

<sup>18</sup> Laily Purnawati SIP., M.Si “*Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung )* Jurnal Universitas Tulungagung tahun 2015

<sup>19</sup> Zulfa Fikriana Rahma “*Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini*” Jurnal Universitas Ahmad Dahlan tahun 2012

<sup>20</sup> oleh Achmad Arief Budiman “*Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*” Jurnal UIN Walisongo Semarang tahun 2008

umur itu sendiri, juga faktor yang menyebabkan mereka hamil diluar nikah sehingga menikah di usia muda, menganalisis dari sudut pandang hukum Islam terhadap langkah KUA dalam menanggulangi pernikahan dini, dan solusi yang ditawarkan untuk mencegah pernikahan usia dini.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, system adalah berdasarkan suatu system, sedangkan

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja grafindo persada, 1997), hlm 39.

konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>22</sup>

Penelitian ini juga merupakan salah satu bagian dari tahap dalam setiap usaha kerja seorang peneliti, dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metode atau cara kerja mempunyai peranan penting antara lain:

1. Menambah pengetahuan para peneliti untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap
2. Memberi kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui
3. Memberi kemungkinan untuk melakukan penelitian interdisipliner
4. Memberi pedoman untuk mengorganisir serta mengintegrasikan.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris. Pada dasarnya penulisan proposal skripsi ini berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Kecamatan Taman. Disamping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya tentang praktik perkawinan yang calon mempelainya masih dikategorikan sebagai anak.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2008), hlm 42.

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.<sup>23</sup> Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktek perkawinan yang calon mempelainya masih dikategorikan sebagai anak, adapun lokasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Taman yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>24</sup> Data ini meliputi interview dengan beberapa pelaku pernikahan dini, orang tua, pejabat KUA yang dianggap berperan dalam menikahkan

---

<sup>23</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.II, 2010, h. 46.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 1986), h. 51

para pelaku, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang pada umumnya dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera , data skunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data . Data sekunder dalam penelitian terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Al-Qur'an dan terjemahan
- 2) Kitab Al Hadits dan terjemahan
- 3) Kitab Kaidah-Kaidah hukum Islam
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Kompilasi Hukum Islam
- 7) Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata cara kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 8) Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama Nomor

dj.ii/542 tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

- 9) Undang-Undang No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen akad atau perjanjian terlampir, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.
3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian pada Kementerian Agama Pematang dan KUA Kecamatan Taman. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Teknis analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode

interaktif.<sup>25</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

a. Metode Interview (wawancara)

Wawancara merupakan sebuah percakapan penulis antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara yang penulis lakukan dilakukan secara mendalam (*Indepth interview*) tentang mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan berusia dini terjadi di KUA Kecamatan Taman dan pendapat KUA Kecamatan Taman dalam menangani hal tersebut. Sedangkan subyek yang diwawancarai adalah: kepala KUA, Penghulu (P3N), dan Penyuluh.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan.<sup>26</sup> Dalam hal ini mengenai data yang berasal dari KUA Kecamatan Taman terkait keadaan umum KUA Kecamatan Taman.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 10.

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: BinekaCipta. 1996, h. 236.

demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>27</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya.<sup>28</sup> Maka dalam penelitian ini, penulis mencoba membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab :

Pada BAB I berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada BAB II Menjelaskan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, batasan usia pernikahan menurut fiqh dan hukum positif dan Pengertian Kantor Urusan Agama

Pada BAB III menjelaskan sejarah singkat dan letak geografis wilayah Kecamatan Taman, gambaran umum pernikahan dini pada masyarakat kecamatan taman kabupaten pemalang, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Profil dan langkah KUA Kecamatan Taman dalam

---

<sup>27</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002) h 7

<sup>28</sup>Riduwan, Metode dan teknik menyusun proposal penelitian (Bandung: Alfabeta cv, 2015), h 164

menanggulangi pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman.

Pada BAB IV menjelaskan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kemudian analisis hukum Islam terhadap langkah KUA dalam menanggulangi pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman dan solusi yang ditawarkan terhadap pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Pada BAB V berisi kesimpulan saran-saran kemudian diakhiri dengan, Lampiran dan daftar pustaka.

## BAB II

### LANDASAN TEORI PERNIKAHAN DAN KANTOR URUSAN AGAMA

#### A. Pengertian Pernikahan

##### 1. Menurut Etimologi

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *nikah* (نكاح) atau *az-zawaj* (زواج) yang bermakna wathi' (وطئ) dan dammu (ضم). Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau 'ibarat'an *al-wath' wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.<sup>1</sup>

Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup> Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, untuk menunjukkan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm 5

<sup>2</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm 456

proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah suatu ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>3</sup>

Menurut Hanafiah “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz “*inkah*” yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>4</sup>

## 2. Menurut Terminologi

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad abu zahrah di dalam kitabnya *al ahwal al syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah

---

<sup>3</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm.131

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996), hlm 26

sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Hazairin, inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (Perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>6</sup>

Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual, sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).<sup>7</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm 47

<sup>6</sup>Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 61.

<sup>7</sup>Ibrahim Hosein, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971) h. 5.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.<sup>8</sup>

Menurut *Syara'*, *fuqaha* telah memberikan banyak definisi. Secara umum diartikan *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.<sup>9</sup> Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut *syara'* juga maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut.

---

<sup>8</sup> Anonimous, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola) h. 5.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009) h36

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyalura kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>10</sup> Apa yang telah dikatakan oleh Sarjana Ilmu Alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS Al-Dzariyat: 49)*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

Perkawinan merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

b. Nikah Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

c. Nikah Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi dirinya masih mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.

d. Nikah Mubah

Nikah mubah diperuntukan bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan

tidak haram bila tidak nikah.<sup>12</sup>Dari uraian tersebut diatas, menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

### **C. Prinsip dan Tujuan Perkawinan**

#### **1. Prinsip-prinsip Perkawinan**

Undang-undang perkawinan juga mengatur asas-asas atau prinsip mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas dan prinsip tersebut antara lain:

- a. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Op.Cit*, hlm. 8.

- d. Asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi suami ayng agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi tetap dengan seizin pengadilan.
- e. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- f. Calon suami dan calon istri haruslah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- g. Hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri adalah seimbang.<sup>13</sup>

Apabila kita melihat unsur-unsur dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 diatas sebenarnya pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Islam tentang perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT, untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>14</sup> Perkawinan diartikan sebagai suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang

---

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No.1 Thun 1974)*, cet.6 (Yogyakarta, Liberty, 2007) hlm. 5-6

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum di Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2007) hlm 37

mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami istri, keduanya saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.<sup>15</sup>

Beberapa prinsip perkawinan dalam ajaran Islam, antara lain:

- a. Harus ada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah dengan diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria, karena ada ketentuan-ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

---

<sup>15</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm 9

- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
  - e. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang dalam rumah tangga.<sup>16</sup>
  - f. Ada persaksian dalam pernikahan.
  - g. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu
  - h. Ada kewajiban membayar mas kawin atas suami
  - i. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah
  - j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga<sup>17</sup>
2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 , yaitu:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No.1 Tahun 1974)*, cet.6 (Yogyakarta, Liberty, 2007) hlm. 5

<sup>17</sup> A. Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum UII, 1990), hlm 14-15

<sup>18</sup>Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.1, 1975) hlm. 43

- b. Menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- c. Guna memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.<sup>19</sup>

Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsep Undang-Undang Perkawinan, ternyata tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsep hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara

---

<sup>19</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26-27

keturunan dan menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat.<sup>20</sup>

Filosof Islam Imam Al Ghozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.<sup>21</sup>

Seluruh tujuan perkawinan diatas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami dan istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, Sebagaimana firman Allah SWT :

---

<sup>20</sup> K.N. Sofyan Hasan & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar memahami hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.113

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 14

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum: 21)*<sup>22</sup>

Terminologi *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam al-Qur'an lebih menyangkut pada uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal”, sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Qur'an. Untuk meraih keluarga yang ideal harus dimulai dari sebuah perkawinan yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut telah tercapai yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>23</sup>

Pertama, kata *Sakinah* terulang kurang lebih 45 kali dalam al-Qur'an, dalam berbagai bentuk dan variannya<sup>24</sup> adapun menurut bahasa, berarti tenang, tentram, tidak

---

<sup>22</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

<sup>23</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011) hlm.39

<sup>24</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No.1 Thun 1974)*, cet.6 (Yogyakarta, Liberty, 2007), hlm 56

bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dengan kata lain keluarga *sakinah* merupakan adalah keluarga tenang, tentram, dalam arti lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresahkan jiwa mereka, atau bisa dikatakan sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil.

Kedua, kata *mawaddah* didalam al-Qur'an terulang sebanyak 29 kali dengan berbagai variannya tersebar di berbagai surat. Dalam bahasa Indonesia, term ini diterjemahkan menjadi cinta dan kasih sayang. Dengan kata lain bahwa keluarga untuk mencapai level *mawaddah* adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan itu menggebu apabila keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan mengarah pada keputusasaan atau frustrasi.<sup>25</sup>

Ketiga, kata *rahmah* terulang sebanyak 330 kali di dalam al-Qur'an. Raghīb al-īshfahānī mengartikan dengan *riqqah* yang bisa diartikan dengan penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan. Orang yang sedang mencintai akan selalu melayani objek yang dicintai, ia pun akan selalu bersikap lemah lembut. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa untuk memperoleh

---

<sup>25</sup>*Ibid* hlm 57

rahmah, seseorang harus berusaha dengan keras.<sup>26</sup> Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 218:

رَّجُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ سَبِيلًا فِي وَجْهِهِ وَأَهَاجِرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ  
 رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ اللَّهُ رَحْمَتِي

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah: 218)*<sup>27</sup>

Hal ini semakin jelas terlihat bahwa untuk mendapatkan rahmah, seseorang tidak hanya cukup beriman tetapi juga berjihad. Dapat disimpulkan bahwa keluarga *rahmah* tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga harus diperhatikan. Fungsi personal disimbolkan dengan ketaatan kepada Allah, Rasul, shalat, dan bertaqwa. Sedangkan fungsi sosial disimbolkan dengan membayar zakat, *amr ma'ruf nahi munkar*, tolong menolong dan lain-lain.

#### D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu *akad* pernikahan

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 57

<sup>27</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)*

dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan *akad* pernikahan itu diakui oleh syara'. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat.<sup>28</sup> Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>29</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syaratnya tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka untuk rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat rukun tersebut.<sup>30</sup>

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Laki-laki.

---

<sup>28</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke I, hlm 9

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>30</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 71

- c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
    - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
    - b. Perempuan.
    - c. Jelas orangnya.
    - d. Dapat dimintai persetujuannya.
    - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
    - a. Laki-laki.
    - b. Dewasa.
    - c. Mempunyai hak perwalian.
    - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
    - a. Minimal dua orang laki-laki.
    - b. Hadir dalam *ijab qabul*.
    - c. Dapat mengerti maksud akad.
    - d. Islam.
    - e. Dewasa.
5. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
    - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
    - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

- c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait *ijab* dan *qabul* sedang tidak Ihram haji/umrah
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>31</sup>

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

## **E. Hikmah Pernikahan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.<sup>32</sup> Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet I, 2013) hlm 55-56

<sup>32</sup> Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.15

kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang , mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang dan menikmati barang yang berharga.

- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapak dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan bekerja, dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi, juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid* hlm 17

## **F. Batasan Usia Pernikahan Menurut Fiqh Dan Hukum Positif**

### **1. Menurut Hukum Positif**

Batas usia pernikahan tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun.”. ketentuan batas kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapatkan izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun isi ayat (2) : *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang*

*tua” sedang isi ayat (5) adalah : “Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini”.* Dengan demikian apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, maka pengadilan tidak memberikan izin.<sup>34</sup>

KUHPerdata dalam pasal 29 menentukan, setiap laki-laki yang belum berusia 18 tahun penuh dan wanita belum berusia 15 tahun penuh, tidak diperbolehkan mengadakan perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan-larangan itu dengan memberikan dispensasi.<sup>35</sup>

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

---

<sup>34</sup> Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara, 1987), hlm 24

<sup>35</sup> R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya paramita, 2006) Cet ke-37. H 540

dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya umur 16 tahun.<sup>36</sup>

Masalah penentuan usia dalam UU perkawinan maupun dalam Kompilasi memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An-nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S An-Nisa: 9)*<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum islam, (Bandung: Fokus Media, 2005), h 25

<sup>37</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

Sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak sebagai instrument HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Ibu.<sup>38</sup> Bagi orang yang belum mencapai umur minimal tersebut ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2), “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>39</sup>

Sesuai ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang telah memberikan batas usia minimum untuk dapatnya seseorang melangsungkan perkawinan secara pasti. Bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Trinity, 2007), Cet. Ke-1. h 3

<sup>39</sup> R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya paramita, 2006) Cet ke-37. H 540

kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah perceraian pada usia muda, agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

## 2. Menurut hukum Islam

fikih tidak pernah menjelaskan tentang batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Undang-Undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan itu. Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari tujuh tahun. Fakta sejarah inilah yang kemudian menyulut perdebatan cukup serius di kalangan ulama, mengenai bagaimana status menikahi anak kecil atau dibawah umur dalam pandangan Islam.<sup>40</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa imam madzhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini yaitu laki-laki dan perempuan yang masih kecil dan pada umumnya pada zaman dahulu para ulama membolehkan seorang Bapak sebagai wali mujbir mengawinkan anaknya laki-

---

<sup>40</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h 65

laki atau perempuan yang masih gadis dan masih dibawah umur tanpa meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas seperti ungkapan “boleh terjadi pernikahan antara laki-laki yang masih kecil”. Atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”. Sebagaimana pendapat Ibnu al Humam yang dikutip oleh amir syarifudin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.<sup>41</sup>

Ibnu al Mundzir menganggap bolehnya pernikahan dini sebagai ijma kalau memang kuf (sekufu). Dalil yang dipakai mayoritas ulama ini ada banyak, salah satunya adalah nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sewaktu masih berumur 6 tahun. Jadi Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf, untuk itu Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 6 yang berbunyi :

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 66

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن  
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا  
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya :*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*(Q.S An-Nisa: 6)<sup>42</sup>

Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka mengatakan bulugh al nikah itu diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung kepada umur, tetapi kepada

---

<sup>42</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum dewasa, tetapi ia lebih cerdas dan ada pula seseorang yang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang pemikirannya. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara jelas yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Kemudian hadits dari Rasulullah yang berbunyi :

حدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْكَحِ الْيَمِيمَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ وَلَا تَنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، قَالَ لَوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْأَلَ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Ia berkata, "Rasulullah SAW. Telah bersabda," Perempuan janda janganlah dinikahi sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinnya. Sahabat-sahabat lalu bertanya, Bagaimana cara izin perawan itu, ya Rasulullah? Jawab beliau, Diamnya tanda izinnya," (Riwayat Muttafaq'alah)*"

Hadist ini mewajibkan wali termasuk bapak untuk meminta izin dari anak gadisnya sebelum berlangsungnya akad nikahnya. Oleh karena sahnya akad nikah tergantung pada izin, sedangkan izin dari orang tua atau gadis yang belum dewasa tidak dianggap, maka wajiblah atas wali menunggu sampai

anak gadisnya dewasa untuk mendapatkan izinnya. Dalil ini kita kemukakan sebagai alasan Ibnu Syubrumah menurut riwayat Ibnu Hazam. Sedangkan pendirian Ibnu Syubrumah sendiri menurut at-Thawawi, dalil yang harus kita kemukakan adalah untuk mendapatkan keturunan dan memelihara diri dari kemaksiatan. Cara mendapatkan keturunan dan memelihara tentulah dengan cara persetubuhan, sedangkan maksud utama ini hanya dapat dilakukan terhadap gadis yang usianya telah memungkinkan untuk disetubuhi.<sup>43</sup>

Lebih lanjut Ibnu Syubrumah dan al Batti berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Peunoh Daly dalam bukunya yang berjudul hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam, bahwa tidak sah sama sekali mengawinkan anak yang masih kecil. Akad nikah yang dilakukan oleh wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu dianggap batal. Penulis menyatakan bahwa hikmah hukum perkawinan dalam Islam memperkuat pandangan Ibnu Syubrumah, karenan tidak kemaslahatan bagi anak kecil dalam

---

<sup>43</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.131.

perkawinan yang serupa itu (perkawinan dini), bahkan akan mendatangkan kemudharatan.<sup>44</sup>

## **G. Kantor Urusan Agama**

### **1. Pengertian KUA**

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007).Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.Karena itu wajar bila keadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Departemen Agama.

Kantor Urusan Agama mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan lembaga maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat dilacak sejak permulaan Islam masuk di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan/kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan, sepanjang itu, KUA mengalami dinamika dan transformasi kelembagaan, peran dan fungsinya.

### **2. Sejarah KUA**

Masa sejarah KUA di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu<sup>45</sup> :

---

<sup>44</sup>*Ibid* hlm.132

a. Masa sebelum kemerdekaan

Masa ini kepenghuluan muncul dan terlihat dalam adat minangkabau. Di daerah ini penghulu adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Ia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang mempunyai 5 macam fungsi kepemimpinan yang melekat pada dirinya dan berbudi pekerti yang luhur. Salah satu tugas penghulu disana adalah menempuh jalan nan pasa, yaitu melaksanakan ketentuan yang telah berlaku dan berjalan baik dalam cara rumah tangga, bernegeri jangan diubah dan jangan dilanggar. Demikian pula di kerajaan mataram, birokrasi keagamaan reh penghuluan sudah ada sejak abad ke 17. Jabatan keagamaan ditingkat desa kaum, amil, modin, kayim, dan lebay.<sup>45</sup>

Meskipun demikian sampai dengan abad ke 18, lembaga kepenghuluan begitu tertata dengan baik. Dan menjelang abad ke 19, lembaga itutelah begitu kukuh dan mapan. Karena keterlibatan

---

<sup>45</sup>Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) cet ke 1, hlm. 28

<sup>46</sup>Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 3

mereka dalam urusan-urusan negara, penghulu dan naib tergolong ke dalam kalangan priyayi.<sup>47</sup>

b. Masa kemerdekaan

Begitu Indonesia merdeka, tugas-tugas dan fungsi penghulu yang pernah dilakukan pada masa pemerintah kesultanan dan kolonial belanda dalam beberapa aspek tetap dilanjutkan. UU No.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk menyatakan bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (P3NTR). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia sesuai Undang-Undang No.32 tahun 1954 dan pasal 1 ayat (1) UU No.22 tahun 1946 yang maksudnya bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, posisi penghulu atau istilah terbarunya P3NTR, tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya mengawasi pernikahan. Ini berarti tugas dan

---

<sup>47</sup>Kuntawijaya, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm 125-126

fungsinya mengalami penyempitan dibandingkan pada masa kolonial atau kesultanan.<sup>48</sup>

c. Masa Reformasi

Masa reformasi pelayanan pencatatan perkawinan dan urusan keagamaan merupakan tugas pokok KUA, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Berhubung KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang beraneka ragam di bidang Urais, termasuk bidang perhajian, maka sesuai hasil Rakernas Penyelenggaraan Haji tahun 2006 di Jakarta menyepakati KUA diikutsertakan sebagai pelayan haji. Ini dimaksudkan agar KUA secara intensif mampu memberikan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang perhajian. Begitu penting dan strategisnya peran dan fungsi KUA, maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu. Bahkan

---

<sup>48</sup>Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) cet ke 1, hlm. 30

pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang ada.<sup>49</sup>

### 3. Tugas dan fungsi KUA

Menurut Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata cara kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas dan fungsi KUA tertuang pada pasal 3 antara lain :

- a. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi sistem manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

---

<sup>49</sup>*Ibid* hlm 31

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DAN LANGKAH**  
**KUA DALAM PENANGGULANGANNYA PADA**  
**MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN KABUPATEN**  
**PEMALANG**

**A. Letak Geografi dan Keadaan Penduduk Kecamatan Taman**

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial ekonominya.

**1. Letak Geografi**

Kecamatan Taman merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang yang terletak di Jalur penghubung antara jalan Pantura menuju Kota Pemalang dengan batas wilayah sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Petarukan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantarbolang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pemalang

---

<sup>1</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

Ketinggian Kecamatan Taman berada pada  $\pm$  4-10 M dari permukaan laut dengan curah hujan pertahun rata-rata  $\pm$  2135 mm. Adapun jarak Kantor Kecamatan dengan tempat lainnya adalah sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a. Jarak dari Desa/Kelurahan terjauh : 11 km
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota: 5 km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 134 km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : 400 km

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Taman jarak antara Kantor Kecamatan Taman ke Ke desa/kelurahan terjauh yaitu 11 km dalam jarak tempuh dengan waktu +- 45 menit, jarak dari Kantor Kecamatan Taman ke Ibukota Kabupaten yaitu 5 km dengan tempuh waktu +- 10 menit, dan jarak dari Kantor Kecamatan Taman ke Ibukota Provinsi yaitu 134 km dengan tempuh waktu +- 3 jam, , jarak dari Kantor Kecamatan Taman ke Ibukota Negara yaitu 400 km dengan tempuh waktu +- 7 jam.<sup>3</sup>

## **2. Monografi Kecamatan Taman**

Berikut ini penulis paparkan monografi Kecamatan Taman menurut data Monografi Kecamatan Taman tahun 2016.

---

<sup>2</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

<sup>3</sup> Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

Pemanfaatan lahan dan penggunaan tanah adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

**TABEL 1**  
**Pemanfaatan Lahan dan Tanah Kecamatan Taman**

No	Lahan dan Tanah	Jumlah
1	Jalan Kabupaten, Kecamatan, dan Lingkungan	660.096 Ha
2	Sawah Irigasi Setengah Teknis	337.425 Ha
3	Sawah Tadah Hujan/ Sawah Rendengan	4250 Ha
4	Sarana Peribadatan	3648 Ha
5	Sarana Pendidikan	180.578 Ha
6	Empang/ Kolam	105 Ha
7	Tegalan/ Kebun	15.400 Ha
8	Tanah Kuburan	13.600 Ha

Kemudian Sumber kekayaan Desa adalah sebagai berikut<sup>5</sup> :

**Tabel 2**  
**Sumber Kekayaan Desa**

No	Sumber Kekayaan Desa	Jumlah
1	Tanah Kas Desa	96.890 Ha
2	Sawah Bengkok Desa	669.261 Ha

---

<sup>4</sup> Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

<sup>5</sup> Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

3	Bangunan Kantor Kecamatan	1 Buah
4	Bangunan Kantor Desa/ Balai Desa	21 buah

#### a. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Taman menurut data Monografi penduduk Kecamatan Taman per tahun 2016, tercatat sebanyak 184.579 jiwa<sup>6</sup> dengan rincian:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	94118 Jiwa
2	Perempuan	90461 Jiwa
3	Kepala Keluarga	50907 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan jumlah penduduk Kecamatan Taman lebih banyak di dominasi oleh kaum laki-laki yaitu sekitar 94118 jiwa, sedangkan kaum perempuan sekitar 90461 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 50907 jiwa.<sup>7</sup>

Kemudian jumlah penduduk menurut struktur umur adalah sebagai berikut<sup>8</sup> :

---

<sup>6</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

<sup>7</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

<sup>8</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk menurut struktur umur**

No	Umur	Jumlah
1	0-5 Tahun	7989 Jiwa
2	6-16 Tahun	9844 Jiwa
3	17-25 Tahun	28028 Jiwa
4	26-55 Tahun	37764 Jiwa
5	56 Keatas	8853 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas Jumlah penduduk mayoritas dihuni oleh mereka yang berumur 26-55 tahun sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah mereka yang berusia 56 tahun keatas dengan 8853 jiwa.

**b. Pendidikan**

Gambaran tabel tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Taman adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

**Tabel 5**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	31094 Jiwa
2	Tamat SD	30376 Jiwa
3	Tamat SMP	31240 Jiwa

---

<sup>9</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

4	Tamat SMA	69948 Jiwa
5	Tamat Akademi (DI/ DII/ DIII)	19167 Jiwa
6	Tamat Perguruan (S1/ S2/ S3)	5146 Jiwa

Sesuai tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penduduk Kecamatan Taman mayoritas masyarakatnya Tamat SMA dengan 69948 jiwa disusul dengan masyarakat yang tamat SMP dengan 31240 jiwa, dan yang ketiga disusul dengan masyarakat yang tidak tamat SD dengan 31094 jiwa. Adapun yang terkait dengan sarana pendidikan di Kecamatan Taman adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

**Tabel 6**  
**Lembaga Pendidikan**

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk di Kecamatan Taman. Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang antara lain<sup>11</sup>:

---

<sup>10</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

<sup>11</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	SD	86 Buah
2	SMP	12 Buah
3	SMA & SMK	8 Buah
4	TK	46 Buah

Sesuai data diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Taman mempunyai 86 bangunan Sekolah Dasar, 12 bangunan Sekolah Menengah Pertama, 8 bangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, dan 46 bangunan Taman Kanak-kanak.

**c. Sosial Ekonomi**

Kecamatan Taman yang dihuni oleh 184.579 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, peternak, industri kecil, buruh bangunan.<sup>12</sup> Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Kecamatan Taman menurut mata pencaharian:

---

<sup>12</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	27532 orang
2	Nelayan	5348 orang
3	Pedagang	10825 orang
4	Buruh Industri	8695 orang
5	PNS	792 orang
6	Pengusaha Sedang/ Besar	498 orang
7	Pengrajin/ Industri Kecil	2072 orang
8	Buruh Bangunan	6232 orang
9	Buruh Pertambangan	76 orang
10	Pengangkutan	585 orang
11	ABRI	585 orang
12	Peternak	77 orang

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Taman mayoritas adalah petani dengan 27532 orang, disusul pedagang dengan 10825 orang, kemudian yang ketiga adalah buruh industri dengan 8695 orang.

**d. Keagamaan**

Kecamatan Taman merupakan salah satu wilayah yang agamis, hal ini terlihat dari nuansa kehidupan

masyarakatnya sehari-hari ada berbagai jenis ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Walaupun demikian masyarakat tetap hidup rukun berdampingan dengan para pemeluk agama lain dengan saling menghormati dan melibatkan para non muslim tersebut dalam berbagai acara kemasyarakatan. Adapun jumlah penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini<sup>13</sup>:

**Tabel 6**  
**Jumlah penduduk berdasarkan agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	180.683 orang
2	Kristen Protestan	425 orang
3	Katolik	183 orang
4	Hindu	25 orang
5	Budha	20 orang

Sesuai tabel di atas diketahui bahwa jumlah pemeluk agama terbanyak di Kecamatan Taman adalah agama Islam dengan jumlah pemeluk sebanyak 180.683 jiwa.

---

<sup>13</sup>Monografi Kecamatan Taman per Tahun 2016

## **B. Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**

Berdasarkan data Kementerian Agama pada tahun 2016, Jika dibandingkan dengan data pernikahan usia dini pada tahun 2015 Pernikahan usia dini pada masyarakat Kabupaten Pemalang keseluruhan cenderung meningkat. Khususnya pada masyarakat Taman, menurut data yang penulis peroleh, Kecamatan Taman merupakan daerah tertinggi di Kabupaten Pemalang karena di daerah tersebut ada 10 orang menikah dibawah umur atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berikut selengkapnya penulis rangkum dalam tabel berikut ini<sup>14</sup>:

### **Data Perkawinan Dibawah umur tahun 2015 di Kabupaten Pemalang**

<b>No</b>	<b>KUA Kecamatan</b>	<b>Jumlah Nikah</b>	<b>Laki-laki (&lt; 19 th)</b>	<b>Perempuan (&lt; 16 th)</b>	<b>Jumlah</b>
1	Ampelgading	773	0	0	0
2	Bantarbolang	880	0	0	0
3	Belik	1201	0	0	0
4	Bodeh	616	0	0	0
5	Comal	1012	5	7	12

---

<sup>14</sup>Data Pernikahan dini di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 oleh Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

6	Moga	832	0	1	1
7	Pemalang	2056	5	5	10
8	Petarukan	1785	1	0	1
9	Pulosari	532	0	0	0
10	Randudongka 1	1191	0	0	0
11	Taman	1927	1	0	1
12	Ulujami	1195	1	0	1
13	Warungpring	487	0	1	1
14	Watukumpul	737	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>15224</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>

**Data Perkawinan Usia Dini tahun 2016 di**

**Kabupaten Pemalang**

<b>No</b>	<b>KUA Kecamatan</b>	<b>Jumlah Nikah</b>	<b>Laki-laki (&lt; 19 th)</b>	<b>Perempuan (&lt; 16 th)</b>	<b>Jumlah</b>
1	Ampelgading	722	4	1	5
2	Bantarbolang	823	0	0	0
3	Belik	1054	1	0	1
4	Bodeh	535	0	3	3
5	Comal	861	3	0	3

6	Moga	712	1	1	2
7	Pemalang	1946	5	2	7
8	Petarukan	1645	2	2	4
9	Pulosari	555	0	0	0
10	Randudongka 1	1043	1	0	1
11	Taman	1798	8	2	10
12	Ulujami	1102	1	1	2
13	Warungpring	417	0	2	2
14	Watukumpul	815	13	38	51
	<b>Jumlah</b>	<b>14028</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>90</b>

Sesuai data diatas dapat dijelaskan bahwa di tahun 2015 ada 27 kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Pemalang dimana Kecamatan Comal merupakan daerah tertinggi pernikahan usia dininya dengan 10 orang pengantin baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan di tahun 2016 pernikahan usia dini meningkat lebih 3 kali lipat dari tahun 2015 dengan jumlah 90 orang.<sup>15</sup>

Sesuai data pernikahan usia dini tahun 2016 di Kabupaten Pemalang daerah tertinggi pernikahan usia dini

---

<sup>15</sup>Data Pernikahan dini di Kabupaten Pemalangoleh Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

ada di Kecamatan Watukumpul dengan jumlah 51 kasus, namun setelah penulis mengecek langsung ke KUA Kecamatan Watukumpul, ternyata semuanya hanya isbat nikah dimana praktek pernikahan usia dininya ada pada tahun 1974 kebawah. Oleh sebab itu, penulis mengambil penelitian praktek pernikahan usia dini di Kecamatan Taman, dimana Kecamatan Taman mempunyai kasus terbanyak kedua dengan 10 kasus sepanjang tahun 2016. Sesuai data di KUA Kecamatan Taman terdapat 10 kasus praktek pernikahan usia dini tersebar di 7 desa dari 21 desa di Kecamatan Taman, dengan rincian 8 orang laki-laki dibawah umur 19 tahun dan 2 orang perempuan dibawah umur 16 tahun.<sup>16</sup> Berikut ini penulis uraikan rincian praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sepanjang tahun 2016:

**Data Pernikahan Usia Dini tahun 2016 di Kecamatan Taman**

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki (< 19 th)	Perempuan (< 16 th)	Jumlah
1	Penggarit	0	0	0
2	Pener	0	0	0

---

<sup>16</sup>Data Pernikahan dini di Kecamatan Taman tahun 2016 oleh KUA Kecamatan Taman

3	Jrakah	0	0	0
4	Gondang	2	0	2
5	Sokawangi	0	0	0
6	Kejambon	0	0	0
7	Jebed Utara	0	0	0
8	Cibelok	2	0	2
9	Banjardawa	0	1	1
10	Banjaran	0	0	0
11	Sitemu	0	0	0
12	Pedurungan	0	0	0
13	Taman	0	1	1
14	Kaligelang	0	0	0
15	Wanarejan Selatan	0	0	0
16	Beji	0	0	0
17	Kabunan	0	0	0
18	Asemdayong	2	0	2
19	Kedungbanjar	0	0	0
20	Wanarejan Utara	1	0	1
21	Jebed Selatan	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

Sesuai data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini Kecamatan Taman didominasi oleh laki-laki dengan 8 orang dan perempuan dengan 2 orang. Desa Cibelok, Desa Gondang dan Desa Asemdayong menyumbang masing-masing 2 orang, disusul Desa Taman, Desa Banjardawa, Desa Jebed Selatan, dan Desa Wanarejan Utara.<sup>17</sup>

### **C. Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Taman**

Pernikahan dini masih saja tetap terjadi di kalangan masyarakat pedesaan atau pinggiran kota. Setelah penulis memaparkan gambaran umum pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman, penulis juga akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman dengan mengumpulkan data identitas para pelaku praktek pernikahan usia dini dan alasan pelaku melakukan pernikahan dibawah umur, untuk privasi maka penulis akan menulis nama pelaku dengan inisial saja, berikut rinciannya<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> Data Pernikahan dini di Kecamatan Taman tahun 2016 oleh KUA Kecamatan Taman

<sup>18</sup> Data hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Taman

<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Umur Ketika Menikah</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Alasan menikah</b>
N	P	15 Th	SMP	Dihamili Terlebih Dulu
RAF	L	16 Th	SMP	Menghamili Terlebih Dulu
MFC	L	18 Th	SMP	Menghamili Terlebih Dulu
KAW	L	18 Th	SMA	Menghamili Terlebih Dulu
NPR	L	18 Th	SMP	Menghamili Terlebih Dulu
BP	L	17 Th	SMP	Menghamili Terlebih Dulu
NF	L	16 Th	SMP	Menghamili Terlebih Dulu
IF	L	17 Th	SMP	Menghamili Terlebih Dulu

MIS	L	16 Th	SD	Menghamili Terlebih Dulu
V	P	15 Th	SD	Dihamili Terlebih Dulu

Sesuai pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwa faktor hamil diluar nikah merupakan faktor dominan adanya kasus pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor dari dalam seseorang itu sendiri, seperti yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

a. Kurangnya Pengawasan Dari Keluarga

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Seperti yang diungkapkan oleh orang tua dari “BP” yang anaknya mengaku menghamili pacarnya, *“saya kurang mengetahui bagaimana anak saya bergaul, karena kesibukan saya bekerja dan bapaknya kerja diluar kota juga, jadi saya kurang memperhatikan pergaulan anak.”* Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

orang tua lebih banyak bekerja sehingga kurangnya komunikasi dengan anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul dengan siapapun. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.<sup>19</sup>

b. Kurang Sadar Akan Pentingnya Pendidikan

Sesuai zaman yang semakin modern ini, pendidikan diperlukan seseorang dalam mengarungi kehidupan dan pergaulan. Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena dengan bersekolah wawasan kita akan lebih terbuka dan mempengaruhi pola pikir kita. Seperti halnya yang diungkapkan oleh “V” salah satu pelaku pernikahan dini, *“saya tidak sekolah lagi sejak lulus SD mas, sejak itu saya nganggur dirumah, niatnya mau cari pekerjaan bantu ekonomi keluarga, tapi berhubung belum ada*

---

<sup>19</sup>Kutipan wawancara dengan orang tua BP, pelaku pernikahan usia dini pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2017

*pekerjaan saya sering keluar rumah, maen sama teman-teman daripada bosan dirumah, kebanyakan sama teman laki-laki, tapi saya tidak menduga kalau saya bisa hamil, kalau tau begini mending saya lanjut sekolah mas.*” Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan sangat penting sekali peran pendidikan dalam mengatasi pernikahan dini, hal ini karena dengan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi diharapkan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dengan kesibukan di sekolah.

Kedua, yakni faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar atau lingkungan sekitar, seperti yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

a. Pergaulan bebas

Pergaulan remaja saat ini semakin memprihatinkan, pergaulan mereka lebih ke condong ke arah hal-hal yang kurang bermanfaat, dan dikenal bebas. Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas. Hal ini diungkapkan langsung oleh “N” salah satu pelaku pernikahan dini yang kemudian hamil diluar nikah *“pergaulan saya cenderung bebas, orang tua saya tidak pernah melarang saya bergaul dengan*

*siapapun termasuk dengan lawan jenis, saya dibolehkan pergi dengan pacar saya.*” Dari pengakuan tersebut dapat dilihat bahwa kelalaian orang tua yang terlalu terbuka dalam melihat pergaulan anaknya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.<sup>20</sup>

b. Kurangnya Pemahannya Pendidikan Agama

Ilmu dan Agama adalah dua hal yang saling berkaitan dalam semua hal, pendidikan Agama merupakan pendidikan yang sangat penting. Agama merupakan sebuah pedoman bagi manusia agar tidak dapat hidup baik di dunia maupun diakhirat. Dalam hal seks bebas, semua agama juga melarang kepada penganutnya untuk melakukan seks bebas yang berakibat pada kehamilan sebelum menikah. Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kehamilan di luar nikah adalah minimnya pemahaman agama yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga anak dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dan dilarang oleh agama. Seperti yang diungkapkan “KAW” pelaku pernikahan dini ketika ditanya terkait alasannya menikah di usia muda, *“saya terlanjur menghamili pacar saya mas, saya merasa menyesal akan hal itu, pengetahuan saya kurang akan agama, saya terlalu*

---

<sup>20</sup>Kutipan wawancara dengan N, pelaku pernikahan usia dini pada hari senin tanggal 3 Agustus 2017

*bebas akan bergaul dan tidak memikirkan hal tersebut (berzina).*"Dari wawancara ini dapat diketahui bahwa sangat penting untuk para orang tua untuk mengajarkan agama kepada anaknya sejak dini, agar para anak tersebut ketika tumbuh besar diharapkan bisa memilah hal-hal bermanfaat dan yang mungkar sesuai dengan peraturan agama yang dianutnya.<sup>21</sup>

#### **D. Gambaran Umum KUA Kecamatan Taman**

##### **1. Profil KUA Kecamatan Taman**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman terletak di daerah pantura tepatnya dipinggir jalan raya jalur selatan Pekalongan-Tegal yaitu di Jalan Kolonel Sugiono No 147 Taman, Pemalang (sebelah timur jalan) dan berhadapan dengan masjid Baitul Ma'mur Kecamatan Taman. Berdiri diatas tanah Hak Pakai Sertifikat No : 10/1997. Luas : $\pm 283 \text{ M}^2$ , Desa Taman (Nama Pemegang Hak Kementerian Agama RI, berkedudukan di Jakarta).<sup>22</sup>

##### **2. Letak Geografis**

Sebelah timur : Kecamatan Petarukan  
 Sebelah selatan : Kecamatan Bantarbolang  
 Sebelah barat : Kecamatan Pemalang

---

<sup>21</sup>Kutipan wawancara dengan KAW, pelaku pernikahan usia dini pada hari senin tanggal 3 Agustus 2017

<sup>22</sup>Data Profil KUA Kecamatan Taman

Sebelah utara : Laut Jawa

### **3. Struktur Organisasi**

Kepala KUA : H. Muhammad Ali Nizam S.Ag

Penghulu : Mutarofik S.Ag

Pengelola Adm : Rinawati S.El

Pengolah Data : Muhammad Tobroni

Administrasi : Sulasih

: Ernawati

: Sri Inayah Mulasih<sup>23</sup>

### **4. Ruang Lingkup Kerja**

#### **a. Penyelenggaraan surat-menyurat**

KUA dalam menjalankan tugas sehari-hari di bidang surat-menyurat, KUA Kecamatan Taman berpedoman pada KMA No. 168 tahun 2003 tentang Tata Persuratan Dinas di lingkungan Kementerian Agama, baik mengenai bentuk surat, kualifikasi, tingkat pengamanan, waktu pemrosesan maupun kegunaannya sebagai dokumen. Untuk mengendalikan dan mencatat arus surat masuk maupun keluar, KUA Kecamatan Taman menggunakan buku agenda surat masuk dan keluar, kemudian arsip tersebut dibedakan dan

---

<sup>23</sup> Data Profil KUA Kecamatan Taman

diklasifikasikan dari mana surat itu datang dan muatan apa yang diembankan.<sup>24</sup>

b. Penyelenggaraan Administrasi NTCR

Terhitung sejak berlakunya PMA no.11 tahun 2007, penanganan proses administrasi NTCR di KUA Kecamatan Taman kembali menjadi kewenangan PPN/ Kepala KUA yang mana dapat kami paparkan sebagai berikut:

- i. Menerima, meneliti, dan mencatat berkas-berkas persyaratan pendaftaran nikah.
- ii. Mengadakan pemeriksaan kepada calon suami, calon istri dan wali nikah serta memastikan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan bagi mereka.
- iii. Menandatangani pengumuman nikah dengan model NC yang mencantumkan nama calon suami, kedua orang tuanya, nama calon istri dan dua orang tuanya serta wali nikah dan hari/tanggal pernikahan
- iv. Mengawasi dan mencatat peristiwa nikah, baik nikah di balai nikah maupun diluar balai nikah

---

<sup>24</sup> Data Profil KUA Kecamatan Taman

- v. Mencatat pada buku akta nikah (Model N) dan membuat kutipan akta nikah (Model NA)
- vi. Mencatat peristiwa perceraian yang terjadi pada wilayah hukum KUA Kecamatan Taman dalam buku model C bagi peristiwa cerai gugat, serta mengadakan mutasi terhadap akta nikah apabila yang bercerai waktu pernikahannya dicatat di KUA Kecamatan Taman<sup>25</sup>

#### **E. Langkah KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Taman**

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ali Nizam selaku KUA Kecamatan Taman, dalam hal ini KUA Kecamatan Taman telah melakukan sebagian langkah yang telah penulis paparkan diatas langkah KUA dalam penanggulangan pernikahan dini secara umum dan teoritis, terhadappenerapan langkah KUA Kecamatan Taman dalam penanggulangan pernikahan pada masyarakat Kecamatan Taman<sup>26</sup>, antara lain :

---

<sup>25</sup> Data Profil KUA Kecamatan Taman

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Taman pada tanggal 19 September 2017 jam 09.30 wib

- a. Mengadakan Bimbingan bagi Calon Pengantin yang telah mendaftar

Sebelum melakukan akad nikah, pihak KUA akan melakukan bimbingan kepada calon pengantin terkait hal-hal yang harus diperhatikan seperti dampak/resiko yang akan dihadapi calon pengantin setelah menikah, agar nantinya calon pengantin tahu sesuatu yang akan dihadapinya setelah mereka menikah, karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan dilakukan sekali seumur hidup. Dalam rangka membantu pengantin dan pasangan pasangan pengantin baru untuk mewujudkan cita-citanya yaitu mencapai keluarga sakinah, KUA Kecamatan Taman melakukan kegiatan bimbingan pernikahan sebagai berikut:

- i. Mengadakan penasehatan perihal keluarga sakinah kepada pasangan calon suami istri pada saat diadakan pemeriksaan nikah, mengingat saat seperti itu merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan pengertian-pengertian tentang keluarga dan semua yang berkaitan pada saat setelah mengarungi kehidupan sebagai suami istri.
- ii. Mengadakan kursus calon pengantin dan pengantin baru sesuai ketentuan yang telah

dijadwalkan dalam program kerja KUA Kecamatan Taman.

- iii. Memberikan pegangan berupa bacaan-bacaan yang termuat dalam buku pintar keluarga muslim (BKPM) yang diterbitkan oleh BP4 Provinsi Jawa Tengah serta buku majalah perkawinan dan keluarga (MPK) yang diterbitkan oleh BP4 pusat.
- iv. Memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat melalui wadah BP4 Kecamatan Taman untuk kegiatan konsultasi keluarga.<sup>27</sup>

b. Tidak Menikahkan

Pihak KUA tidak menikahkan calon pengantin yang umurnya kurang dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, karena tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai batas minimal umur perkawinan. Namun, apabila calon pengantin berusia masih dibawah umur dan pihak perempuan hamil diluar nikah, maka pihak KUA akan mengarahkan calon pengantin tersebut untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama, setelah itu pihak KUA akan mengurusnya Pihak KUA juga tidak mengizinkan pengantin melakukan pernikahan apabila kedua calon

---

<sup>27</sup> Data KUA tentang program Bimbingan Calon Pengantin KUA Kecamatan Taman

pengantin belum berumur 21 tahun, kecuali calon pengantin mengantongi izin orang tua.

c. Penyuluhan Kepada Masyarakat

KUA Kecamatan Taman juga memberikan penyuluhan terkait pernikahan dibawah umur. Dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA menggandeng tokoh masyarakat dan pemerintah desa, RT/RW melalui pengumpulan masyarakat di suatu tempat dan memberi saran akan bahaya pernikahan dini. Hal ini ditujukan agar masyarakat lebih mengerti akan resiko/ bahaya yang dihadapi kedua pasangan apabila menikah kurang dari persyaratan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Taman pada tanggal 19 September 2017 jam 09.30 wib

**BAB IV**

**ANALISIS FAKTOR HAMIL DILUAR NIKAH SEBAGAI  
PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN LANGKAH KUA  
DALAM PENANGGULANGANNYA**

**1. Analisis Terhadap Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai  
Penyebab Pernikahan Dini**

Fenomena pergaulan bebas calon pengantin (remaja) adalah keadaan yang dapat menuju pada terciptanya perbuatan zina. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan dispensasi perkawinan tidak dapat disalahkan seluruhnya. Mereka hanya abdi hukum yang tunduk terhadap hukum yang berlaku. Alasan yang diajukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim. Terlebih lagi Majelis Hakim telah berusaha maksimal dengan melakukan pemeriksaan secara terpisah.

Namun upaya tersebut pun telah diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat kemudian melakukan rekayasa sebelum adanya pemeriksaan sehingga dalam pemeriksaan tersebut seakan-akan memang benar-benar terjadi pergaulan bebas yang disebabkan oleh perbuatan anak (calon pengantin). Hukum perundang-undangan idealnya harus mampu menjadi alat untuk menegakkan keadilan, menciptakan kenyamanan dan mampu mendukung terciptanya

kesejahteraan hidup masyarakat. Namun jika melihat realita yang terjadi di masyarakat, adanya legalitas perkawinan di bawah umur telah memberikan dampak yang kurang bagus dalam kehidupan masyarakatnya.

Penulis akan menganalisis kaitannya dalam hal pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman, sesuai data yang diperoleh di lapangan dan yang penulis paparkan pada bab 3, penulis menganalisis bahwa faktor dominan yang mempengaruhi pernikahan dini disana adalah faktor perzinahan, faktor tersebut dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri remaja tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya kehamilan diluar nikah. Penulis mencoba untuk menganalisis kedua faktor sebagai berikut :

a) Faktor Internal

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh pelaku pernikahan dini, faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dibawah umur karena hamil diluar nikah, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua akan pergaulan anaknya tersebut, dari data yang diperoleh di lapangan, orang tua lebih banyak bekerja sehingga kurang berkomunikasi dengan anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara

bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul dengan siapapun. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.<sup>1</sup>

Seharusnya hal ini bisa diminimalisir dengan adanya pengawasan atau perhatian orang tua pada anaknya, terutama pada orang tua yang mempunyai anak yang berusia remaja, karena pada saat usia remaja anak-anak akan melakukan sesuatu yang tidak lagi bersifat ke “kanak-kanakan” seperti ingin mempunyai pasangan atau pacar dan lain-lain. Seharusnya orang tua bertindak lebih protektif dan tegas kepada anak-anaknya, walaupun mungkin anak-anaknya menganggap orang tuanya “galak”, namun anak akan sadar pada saat dewasa nanti bahwa tindakan yang dilakukan orang tuanya dulu adalah benar dan sangat berpengaruh untuk masa depannya. Kelalaian orang tua dalam mengawasi dan memperhatikan putra-putrinya dalam bergaul, sehingga menyebabkan anak-anaknya bertindak melewati batas norma, dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Faktor internal lainnya adalah kurang sadarnya akan pentingnya pendidikan. Pada zaman yang semakin modern ini, pendidikan diperlukan seseorang dalam mengarungi

---

<sup>1</sup> Kutipan wawancara dengan para pelaku pernikahan usia dini di Kecamatan Taman

kehidupan dan pergaulan. Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Faktor internal lainnya muncul karena kurangnya pemahaman agama dalam diri remaja tersebut, sehingga banyak dari mereka yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama yang mereka anut, Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih dari orang tua, adanya pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum oleh setiap individu. Dalam hal ini peran orang tua di bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk bisa menyadarkan para remaja akan pentingnya pendidikan, sehingga para remaja bisa menghabiskan masa mudanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat di sekolah.

b) Faktor Eksternal

Selain faktor Internal, faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Taman yakni dari faktor lingkungan sekitar (eksternal), faktor tersebut adalah pergaulan bebas. Banyak diantara pelaku pernikahan dini tersebut mengaku terjerumus dalam pergaulan yang kurang

baik, sehingga diantara mereka mengalami hamil diluar nikah.<sup>2</sup> Pergaulan bebas merupakan hal yang sering kita jumpai di masyarakat sekitar kita. Dalam kehidupan sosial, media massa ikut berperan dalam memicu pernikahan dibawah umur, beredarnya konten porno dimana-mana, tabloid dan majalah yang merangsang disetiap sudut kota, suguhan sinetron, dan iklan yang mengarah pada seks bebas.

Berdasarkan pembahasan dari faktor-faktor pernikahan dini diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa hamil diluar nikah merupakan faktor yang dominan dalam kasus pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Taman. Sesuai hasil penelitian di lapangan, hal ini terjadi karena faktor pergaulan yang salah, dari pergaulan yang salah itu ada beberapa faktor anak terjerumus dalam pergaulan yang salah antara lain, lalainya pengawasan orang tua, kurang sadarnya akan pentingnya pendidikan, kurang pahamnya tentang pendidikan seks, dan kurang pahamnya tentang ilmu agama.<sup>3</sup> Secara hukum, kawin hamil memang dapat diselenggarakan secara legal formal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KHI yang menyebutkan :

---

<sup>2</sup> Kutipan wawancara dengan para pelaku pernikahan usia dini di Kecamatan Taman

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Para Pelaku Pernikahan Dini

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; dan (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Namun hal ini tidak lantas menjadi sebab tidak diperbolehkannya kekhawatiran pergaulan bebas menjadi syarat dibolehkannya perkawinan anak dibawah umur. Islam sangat tidak menganjurkan adanya kemadlaratan sebagaimana dalam pergaulan bebas terkandung aspek-aspek kemadlaratan timbulnya perziniaan di kalangan remaja. Allah SWT telah memperingatkan kaumnya dalam ayat Al-Qur'an yang cukup masyhur dikalangan masyarakat yakni :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”* (Q.S Al Isra : 32)<sup>4</sup>

Dalam ayat itu, Allah SWT melarang perbuatan zina, bahkan hal-hal yang mendekati zina, kemudian Allah

---

<sup>4</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

memperingatkan Allah memperingatkan lagi kaumnya akan perbuatan zina, dalam surat An Nur ayat 21 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*”(Q.S An Nur : 21)<sup>5</sup>

Sesuai ayat diatas Allah melarang umatnya mengikuti langkah-langkah setan, karena setan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan keji dan munkar dalam hal ini perbuatan zina.

Selain faktor pergaulan bebas, juga ada sebab lain sebagai pendorong untuk memberikan peluang dan

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

kesempatan yang sebesar-besarnya kepada remaja untuk menikah dini adalah adanya dispensasi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

*“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.*

Keleluasaan pemberian dispensasi di atas dalam perkawinan di bawah umur bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 bahwa :

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.*

Selain itu juga ditekankan lagi pada Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. Resiko-resiko yang kemungkinan terjadi apabila seseorang menikah pada usia muda antara lain :

1. Dampak pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula

sebaliknya. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.<sup>6</sup>

## 2. Dampak kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

## 3. Dampak Mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

## 4. Dampak terhadap suami istri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan.<sup>146</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang

---

<sup>6</sup> Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, , *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11*, (Bandung, FK UNPAD 2009) h. 138

melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni :

- (a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan
- (b) Masalah berlainan agama dan soal kepatuhan

#### 5. Dampak Fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

#### 6. Dampak rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Labib MZ. ., *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 36

Berdasarkan pembahasan dari faktor-faktor pernikahan dini diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa hamil diluar nikah merupakan faktor yang dominan dalam kasus pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Taman. Sesuai hasil penelitian di lapangan, hal ini terjadi karena faktor pergaulan yang salah, dari pergaulan yang salah itu ada beberapa faktor anak terjerumus dalam pergaulan yang salah antara lain, lalainya pengawasan orang tua, kurang sadarnya akan pentingnya pendidikan, kurang pemahannya tentang pendidikan seks, dan kurang pemahannya tentang ilmu agama. Melihat faktor hamil di luar nikah merupakan faktor yang massive di kalangan remaja untuk melakukan pernikahan dini, harusnya ada sanksi tegas untuk pelaku zina, agar kedepannya kejadian seperti itu diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Langkah KUA Kecamatan Taman Untuk Menanggulangi Pernikahan Dini**

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak Muhammad Ali Nizam selaku Kepala KUA Kecamatan Taman, mengatakan bahwa pihak KUA telah berupaya dengan memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang telah mendaftar, menolak pernikahan jika yang mendaftar berumur kurang dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, danyang terakhir memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya

para remaja.<sup>8</sup> Berikut penulis akan menjelaskan langkah KUA Kecamatan Taman guna mencegah pernikahan dini yang meningkat beberapa tahun terakhir, berikut penulis mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah seperti yang dipaparkan oleh Kepala KUA Kecamatan Taman sebagai berikut :

A. Mengadakan Bimbingan bagi Calon Pengantin yang telah mendaftar

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Taman pada tanggal 19 September 2017 jam 09.30 wib

wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Berdasarkan hal ini pemerintah lewat Kementerian Agama membuat peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama Nomor dj.ii/542 tahun 2013. Peraturan ini berisi tentang Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi calon pengantin.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, penulis menganalisis, KUA Kecamatan Taman menargetkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin khususnya para remaja untuk memberikan pengarahan akan dampak yang dialami setelah perkawinan tersebut dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian agama

---

<sup>9</sup> Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama Nomor dj.ii/542 tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

Nomor dj.ii/542 tahun 2013 pasal 1 No. 1 dan 2 yang berbunyi :

*“Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”<sup>10</sup>*

*“Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur kurang dari 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun”<sup>11</sup>*

Namun pelaksanaan bimbingan tersebut belum dilaksanakan secara optimal, karena waktu yang diberikan hanya sedikit, sehingga untuk sesi tanya jawab kurang efektif. Seharusnya narasumber memberikan waktu yang lebih lama, dan penasehatan untuk calon mempelai harus ditingkatkan untuk memberi dampak positif kepada calon mempelai yang kelak akan mempunyai anak dan berumah tangga.

Dari segi hukum Islam, bimbingan tersebut dibenarkan karena tujuannya adalah untuk membantu masyarakat menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warrahmah, hal ini merupakan upaya preventif yang dilakukan KUA sebelum adanya perkawinan. Upaya ini sangat besar manfaatnya karena untuk menjalankan

---

<sup>10</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Pasal 1 No. 1

<sup>11</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Pasal 1 No. 2

kehidupan setelah perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam kaidah ushl fiqh sebagai berikut

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat”*<sup>12</sup>

Dari kaidah diatas menurut penulis dapat dijelaskan bahwa KUA Kecamatan Taman melakukan tindakan yang diambil untuk menolak kerusakan dan mengurangi atau menghilangkan suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Menolak kerusakan disini artinya KUA Kecamatan Taman ingin memberikan bekal yang baik untuk calon pengantin agar masyarakat Kecamatan Taman dan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu yakni keluarga yang bahagia dan kekal. Karena tujuan perkawinan itu mustahil dapat tercapai jika pasangan calon pengantin kurang memiliki bekal dalam mengarungi bahtera keluarga.

Maka dari itu perlu persiapan sejak dini, bahwa pengetahuan tentang pengertian tentang pernikahan, tujuan, dan mengetahui peran masing-masing antara suami

---

<sup>12</sup>Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 27

dan istri mutlak dibutuhkan sebelum menikah, karena dalam bimbingan pra nikah dijelaskan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga harus menafkahi keluarga sesuai kemampuan, dan kewajiban istri harus melayani suami, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami dengan kekuatan dan kemampuan. Mengatur dan mengurus rumah tangga serta menjadikan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat.

#### **B. Tidak Menikahkan Calon Pengantin Yang Masih Di Bawah Umur**

Hukum perundang-undangan idealnya harus mampu menjadi alat untuk menegakkan keadilan, menciptakan kenyamanan dan mampu mendukung terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat. Namun jika melihat realita yang terjadi di masyarakat, adanya legalitas perkawinan di bawah umur telah memberikan dampak yang kurang bagus dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat yang berkeinginan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur telah berani menyalahgunakan keberadaan peraturan perundang-undangan demi memuluskan keinginan mereka. Hal ini mengindikasikan perlu adanya perbaikan pada upaya pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan dan

fungsi hukum dalam kehidupan. Faktor terpenting kedua adalah faktor pergaulan bebas remaja. Faktor ini merupakan faktor pendukung dari perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, keberadaan fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi satu-satunya alasan yang dapat menjadi legalitas terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan faktor-faktor yang lainnya tidak dapat diajukan sebagai syarat kebolehan suatu perkawinan.

Berdasarkan hal itu KUA Kecamatan Taman tidak menikahkan calon pengantin dibawah umur, juga dibenarkan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, karena ketika seseorang akan membina rumah tangga, maka orang tersebut harus sudah dewasa atau sudah masak jiwa raganya. Hal ini dijelaskan dalam asas-asas perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang salah satu poinnya berbunyi, calon suami dan calon istri haruslah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 6 sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا  
 فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
 فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S An Nisa: 6).<sup>13</sup>

Ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa seseorang harus sudah cukup umur ketika menikah, atau dengan kata lain seseorang harus sudah dalam keadaan dewasa ketika akan menikah agar diharapkan setelah

<sup>13</sup>Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

melakukan perkawinan, pasangan tersebut bisa meraih tujuan dari perkawinan tersebut yaitu kekal dan bahagia. Namun dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur ukuran kedewasaan atau batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam Hadits, Rasulullah hanya memberikan isyarat kepada seseorang yang telah mampu, untuk segera melangsungkan perkawinan. Hal ini tertulis dalam sabdanya sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan menjaga lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaklah berpuasa, karena itu merupakan obat baginya” (HR. Bukhari Muslim)*

Menurut penulis, dari hadis di atas memang tidak secara langsung membicarakan batas umur perkawinan, namun bisa diartikan bahwa untuk berkeluarga, seseorang harus sudah mempersiapkan segala hal, baik dalam aspek jasmani maupun rohani agar dalam berumah tangga nantinya bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri, menjadi keluarga yang kekal dan bahagia.

Para ulama madzhab sepakat haidh dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.<sup>14</sup> Dalam menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah dan hanafiyah, menentukan masa dewasa itu mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita.<sup>15</sup>
- b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu dimulai umur 15 tahun, meskipun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda diatas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal maka terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), Juz IV, h 266

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h 70

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 70

- c. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang melakukan persiapan matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.<sup>17</sup>

Melihat ketentuan seperti itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan baik pria maupun wanita harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis, dan ekonominya. Disamping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah pembentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya. Selain dari mayoritas ulama fiqih yang memperbolehkan perkawinan dalam usia muda, ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan gadis di usia muda itu tidak sah atau dilarang.

### **C. Penyuluhan Kepada Masyarakat**

Strategi selanjutnya yang dilakukan KUA Kecamatan Taman untuk penanggulangan pernikahan dini adalah dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh

---

<sup>17</sup>Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975), jilid 2, h 20

masyarakat khususnya para remaja tentang pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi jika seseorang menikah pada usia muda seperti dampak psikis, dampak biologis, maupun dampak social. Hal ini didasari oleh Pasal 4 ayat 1 poin ke empat Undang-Undang No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan pokok kesejahteraan sosial yang berbunyi "*Usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi*"<sup>18</sup> kemudian dilanjutkan "*Pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong royongan*"<sup>19</sup>. Berdasarkan peraturan tersebut pihak KUA Kecamatan Taman bermaksud untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kecamatan Taman menjadi lebih baik dengan tidak menikah di usia muda dengan mengarahkan para remaja kepada hal-hal yang lebih bermanfaat seperti menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan ini diharapkan sumber daya manusia yang ada di desa semakin meningkat, pernikahan dini semakin menurun, dan pola fikir masyarakat berubah dengan lebih mementingkan pendidikan yang cerah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 1

<sup>19</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 1 poin keempat

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Taman pada tanggal 19 September 2017 jam 09.00 wib

Jika dilihat dari segi hukum Islam, adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya menikah dini ini sangat dibenarkan, karena tujuan dari langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Taman dalam penanggulangan pernikahan dini adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Seperti dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya menikah dini, karena pada dasarnya menikah pada usia muda itu sangat rentan akan ketidakharmonisan rumah tangga, karena umur mereka belum sepenuhnya dikatakan dewasa dan masih labil atau mudah terkena guncangan. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raaf ayat 145 yang berbunyi :

بِأَحْسَنِهَا يَأْخُذُوا قَوْمَكَ وَأَمْرٌ

Artinya : *“Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik”* (Q.S al-A'raaf : 145)<sup>21</sup>

Sesuai ayat diatas, penulis menganalisis bahwa KUA Kecamatan Taman dalam hal ini mewakili pemerintah mengajak masyarakat, khususnya para remaja kepada hal yang lebih baik dalam hal ini untuk menunda melaksanakan perkawinan sampai umur yang sudah dikatakan cukup dewasa agar calon pasangan tersebut lebih

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

kritis dalam mengambil keputusan pada saat sudah berumah tangga.

Seharusnya dalam penyuluhan, pihak KUA tidak hanya memberikan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perkawinan saja, disamping itu juga memberikan materi mengenai bahaya pergaulan bebas dan dampaknya terhadap para remaja. Alangkah lebih baiknya jika sosialisasi ini dilakukan di sekolah-sekolah, karena sasarannya adalah para remaja. Dengan ini diharapkan para remaja bisa mengetahui tentang bahaya pergaulan bebas dan dampak kedepannya. Sehingga bisa meminimalisir tingkat hamil di luar nikah, mengingat penyebab hamil di luar nikah berasal dari pergaulan yang bebas.

Selain itu, akan lebih baik jika Pemerintah setempat juga turut terjun langsung dalam program KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di seluruh wilayah Kabupaten Pematang, dengan memberikan sosialisasi akan pentingnya pendidikan di kalangan remaja agar nantinya, paling tidak umur untuk melangsungkan pernikahan tertunda di masa pendidikan tersebut dan memberikan sosialisasi terhadap orang tua terhadap dampak yang akan dihadapi jika anaknya menikah pada usia muda, agar kedepannya para orang tua tidak seenaknya menikahkan anaknya.

Adanya kerjasama ini, diharapkan penanggulangan pernikahan dini pada seluruh masyarakat bisa berjalan

efektif. Pihak KUA juga sebaiknya bisa lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti menggunakan media sosial untuk sarana penyuluhan untuk menarik para masyarakat khususnya para remaja agar bisa lebih sadar akan pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Faktor seperti kasus hamil di luar nikah, kesadaran masyarakat, dipercaya turut menghambat penanggulangan pernikahan dini pada Kecamatan Taman. Jika program KUA Kecamatan Taman seperti Penyuluhan, bimbingan kepada calon pengantin dilakukan secara berkala dan terprogram, peluang meminimalisir terjadinya kasus pernikahan dini sangat terbuka lebar. Harus ada sinkronisasi antara kedua belah pihak dalam hal ini pihak KUA dan masyarakat.

Jika kita melihat segi *maqashid syari'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi :

1. Menjaga agama (*Hifdz din*)
2. Menjaga jiwa (*Hifdz nafsh*)
3. Menjaga akal (*Hifdz aql*)
4. Menjaga keturunan (*Hifdz nasl*)
5. Menjaga harta (*Hifdz mal*)

Maka ketiga langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Taman, telah sesuai dengan salah satu aspek *maqashid syari'ah* diatas antara lain :

Pertama adalah menjaga agama Berdasarkan kepentingannya, KUA Kecamatan Taman melakukan

penanggulangan pernikahan dini dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama, guna menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini penulis mengambil kaidah fiqh sebagai berikut :

فمن اتقى اشبهها ت فقد استبرا لد ينه وعر ضيه

Artinya : “*barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya*”

Penulis menganalisis, jika menilik kaidah diatas maka sangat berhubungan dengan langkah KUA dalam menanggulangi pernikahan dini, dalam hal ini KUA Kecamatan Taman ingin mewujudkan masyarakat yang harmonis dalam kehidupan sosial maupun dalam berumah tangga, untuk mewujudkan keluarga harmonis tersebut, KUA Kecamatan memberikan sosialisasi baik dalam bentuk bimbingan pra nikah maupun penyuluhan. Hal ini diharapkan bisa mendorong para masyarakat khususnya para remaja untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan pada usia muda, karena jika seseorang menikah pada usia yang muda maka akan diragukan mencapai tujuan perkawinan itu, yakni menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah atau keluarga yang kekal dan bahagia.

Kemudian Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-‘Aql*.) Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di

dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT tersampaikan, dan dengan akal pula manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra: 70)*<sup>22</sup>

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu menjaga dan memeliharanya. Segala bentuk tindakanyang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik dan maslahat.<sup>23</sup> Dari penjelasan ayat tersebut, sangat penting bagi kita akal untuk segala hal, dalam hal ini adalah

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Ushl Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008) hlm 236

membangun rumah tangga. Jika seseorang menikah di usia muda, maka pernikahan tersebut diragukan untuk bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu, karena salah satunya akal yang belum matang, pada masa remaja akal kita seharusnya digunakan untuk hal yang semestinya misalnya menuntut ilmu.

Pihak KUA Kecamatan Taman juga memberikan perlindungan masyarakatnya akan bahaya menikah di usia muda, dimana jika seseorang menikah diusia masih muda, ditakutkan akan mengganggu mental atau akal seseorang tersebut khususnya para remaja, dimana umur yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu, malah dibebani oleh tanggung jawab akan rumah tangga. Hal ini menjadi beban mental tersendiri bagi seseorang tersebut, sehingga untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sangat diragukan. Maka dari itu KUA Kecamatan Taman menolak menikahkan seseorang yang belum mencapai batas umur minimal perkawinan di Indonesia.

Kemudian yang terakhir menjaga keturunan (*Hifdz Al-'Ardh*). Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu, berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan jenis manusia disini adalah pelanjutan manusia dalam keluarga, sedangkan yang

dimaksud keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.<sup>24</sup> Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Dalam hal ini KUA Kecamatan Taman berupaya agar masyarakat Kecamatan Taman khususnya para remaja agar menjaga kehormatan mereka dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang berakibat pada sesuatu yang tidak diinginkan atau dalam permasalahan ini adalah hamil diluar nikah dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan akan pentingnya pendidikan atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk mereka.

---

<sup>24</sup>*Ibid* hlm237

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya adalah hamil di luar nikah. Dalam hal penanggulangan Pernikahan Dini, pihak KUA Kecamatan Taman telah melakukan beberapa hal yang diharap bisa meminimalisir jumlah pernikahan dini di wilayah mereka, antara lain

- a. Bimbingan Calon Pengantin
- b. Penolakan Nikah bagi Calon Pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan
- c. Penyuluhan

Namun dalam hal penanggulangan tersebut, KUA menemukan beberapa kendala yang menyebabkan program mereka terhambat, antara lain :

- a. Terjadinya Hamil di luar nikah
- b. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sosialisasi dari KUA
- c. Kendala Teknis yang berhubungan dengan agenda KUA

Menurut Hukum Islam, langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Taman sudah baik dan benar, hal ini sesuai

dengan beberapa surat Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah fiqh yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat
  - a. Harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan, karena pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan.
  - b. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang untuk segera melangsungkan perkawinan, lebih baik dengan mengikuti wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu melanjutkan Pendidikan ke tingkat selanjutnya.
2. Bagi Para Orang Tua
  - a. Para orang tua memberikan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti penting pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan perkawinan sebelum benar-benar siap baik secara fisik maupun mental.  
bergantung pada orang tua.

- b. Para orang tua sebaiknya bisa lebih intens melihat pergaulan anaknya khususnya para remaja, karena dari lingkungan keluarga lah, yang bisa membimbing arah pergaulan anak-anak tersebut.
3. Bagi KUA Kecamatan Taman
- a. Alangkah baiknya jika dalam mensosialisasikan program penanggulangan pernikahan dini, para petugas KUA bisa lebih terstruktur, agar kedepannya sosialisasi tersebut bisa berjalan baik dan lebih efektif
  - b. Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dini, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah dan yang lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dini tersebut terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. penulis menyadari bahwa skripsi yang berada ditangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya

perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, penulis memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi penulis. *Wa Allahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar, M. *Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: Agustus, 1985
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Edisi ke-2
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Binekakipta. 1996
- Arto, A.M. *Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ash Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Azzam, A.A.M. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009
- Dahlan, A. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996

- Daly, P. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Fadlyana, Eddy, Larasaty, Shinta, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11*, Bandung, FK UNPAD 2009
- Glasse, C. *Ensiklopedia Islam Ringkas*. Terj. Gufron Mas'udi. Jakarta: Raja Grafindo, 1999
- Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hakim, A.H. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet ke I
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka panji Mas, 1983, Juz IV
- Hashem, M. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 2005
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961

Hosein, I. *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971

Ikhsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, Jakarta: PT Pradnya paramita,, 1986

Jazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Karim, H. *Kedewasan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa, 2009

Kompilasi Hukum Islam

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002

MZ, Labib, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006

Narbuko, Cholid, Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet.II, 2010

Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata cara kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya paramita, 2006 Cet ke-37

Rachman Assegaf, A. Studi Islam *Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005

Rafiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998

Ramulya, Muhammad Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999

Riduwan, Metode dan teknik menyusun proposal penelitian Bandung: Alfabeta, 2015

Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet I, 2013

- Saleh, W. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara, 1987
- Sabiq, A. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar-al kitab al 'Anbi 1973
- Shidieqy, H.A. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975, jilid 2
- Sofyan Hasan, K.N. dan Sumitro, W. *Dasar-dasar memahami hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- Soebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-press, 1986
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP UU No.1 Tahun 1974*, cet.6 .Yogyakarta, Liberty, 2007
- Sosroarmodjo, A. Dan Aulawi, A.W. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, cet.1, 1975
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006

Syarifudin, Amir, *Ushl Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2008

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Trinity, 2007, Cet. Ke-1

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI No.6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Wasman dan Nuroniyah, W. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011

## HASIL WAWANCARA

Nama : N  
Waktu : Kamis 3 Agustus 2017  
Tempat : Tempat kediaman N

- 1. Berapa usia anda ketika menikah ?**  
15 Tahun
- 2. Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SMP
- 3. Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Saya kawin dengan pilihan sendiri mas
- 4. Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Orang tua mah setuju-setuju saja mas. hehe
- 5. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Orang yang kawin muda kan mas. hehe
- 6. Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Saya nggak tau mas
- 7. Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Terpaksa mas, karena pada saat itu saya sudah terlanjur hamil
- 8. Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Lega mas, udah ada yang nanggung biaya hidup saya dan udah gak ngrepoti orang tua lagi. hehe
- 9. Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Teman-teman saya banyak yang kawin muda. hehe
- 10. Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Kira-kira ada 1.5 juta per bulan mas, itu juga paling cukup buat makan keluarga

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : **IF**  
**Waktu** : **Kamis 3 Agustus 2017**  
**Tempat** : **Tempat kediaman IF**

- 1. Berapa usia anda ketika menikah ?**  
17 tahun
- 2. Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SMP
- 3. Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Pilihan sendiri
- 4. Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Orang tua saya setuju
- 5. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Nikah pas muda
- 6. Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Nggak tau
- 7. Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Karena pacar saya sudah terlanjur hamil, saya dipaksa menikah
- 8. Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Tambah berat mas, mau nggak mau sekarang saya menghidupi istri saya
- 9. Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Nggak tau mas
- 10. Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Nggak besar mas, buat biaya hidup aja kurang cukup

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : **RAF**  
**Waktu** : **Rabu 2 Agustus 2017**  
**Tempat** : **Tempat kediaman RAF**

- 1. Berapa usia anda ketika menikah ?**  
16 tahun
- 2. Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SMP
- 3. Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Dengan pilihan sendiri mas
- 4. Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Alhamdulillah Bapak Ibu setuju mas
- 5. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Pernikahan di bawah umur
- 6. Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Tau mas, kemarin pas mau nikah sudah dikasih tau petugas KUA
- 7. Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Saya sudah menghamili pacar saya mas, terpaksa saya menikah di usia muda
- 8. Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Saya dituntut untuk lebih bekerja keras untuk menghidupi keluarga terutama istri saya
- 9. Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Nggak tau mas
- 10. Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Kurang tau mas

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : **BP**  
**Waktu** : **Selasa 1 Agustus 2017**  
**Tempat** : **Tempat kediaman BP**

- 1. Berapa usia anda ketika menikah ?**  
18 tahun
- 2. Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SMP
- 3. Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Saya menikah dengan pilihan sendiri mas
- 4. Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Bapak Ibu setuju-setuju saja asal saya cocok dengan pilihan saya mas
- 5. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Orang masih muda tapi udah kawin. hehe
- 6. Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Kalo laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun bener kan mas?
- 7. Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Saya sudah terlanjur menghamili pacar saya mas, ya mau nggak mau saya harus bertanggung jawabkannya.
- 8. Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Alhamdulillah saya sudah bisa hidup mandiri, nggak ngrepotin orang tua lagi
- 9. Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Nggak tau mas
- 10. Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Sedikit mas, tapi kebutuhan keluarga banyak, makanya saya menikah karena nggak ingin ngrepotin orang tua

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : **NPR**  
**Waktu** : **Selasa 1 Agustus 2017**  
**Tempat** : **Tempat kediaman NPR**

- 1. Berapa usia anda ketika menikah ?**  
17 tahun
- 2. Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SMP
- 3. Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Dengan pacar saya mas, ya otomatis pilihan saya sendiri. hehe
- 4. Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Setuju mas
- 5. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Pernikahan yang dilakukan anak remaja
- 6. Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Nggak tau mas
- 7. Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Saya menikah karena sudah menghamili pacar saya mas.
- 8. Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Sebenarnya sih sulit mas, karena saya harus menanggung kebutuhan keluarga, tapi mau bagaimana lagi saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang saya lakukan
- 9. Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Ada banyak mas
- 10. Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Sedikit mas..

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : KAW  
**Waktu** : Senin 7 Agustus 2017  
**Tempat** : Tempat kediaman KAW

1. **Berapa usia anda ketika menikah ?**  
18 tahun
2. **Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SMA
3. **Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Pilihan saya mas
4. **Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
setuju mas
5. **Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Pernikahan pada usia remaja
6. **Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Nggak tau mas
7. **Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Gimana lagi mas, saya melakukan sesuatu diluar batas hingga pacar saya hamil, terpaksa saya harus segera menikah
8. **Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
suka nggak suka ya dijalani aja mas
9. **Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Banyak mas
10. **Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Nggak menentu, itupun nggak seberapa dengan kebutuhan

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : MFC  
**Waktu** : Senin 7 Agustus 2017  
**Tempat** : Tempat kediaman MFC

- 1. Berapa usia anda ketika menikah ?**  
18 tahun
- 2. Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SMP
- 3. Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Pilihan saya mas
- 4. Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Orang tua alhamdulillah setuju
- 5. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Pernikahan yang terjadi pada anak muda atau remaja
- 6. Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Tau mas, laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun
- 7. Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Saya sudah menghamili pacar saya jadinya harus segera menikah
- 8. Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Lebih bisa mengerti arti dari tanggung jawab mas. hehee
- 9. Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Nggak tau mas
- 10. Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Sedikit mas

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : NF  
**Waktu** : Selasa 8 Agustus 2017  
**Tempat** : Tempat kediaman NF

1. **Berapa usia anda ketika menikah ?**  
16 tahun
2. **Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SMP
3. **Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Pilihan sendiri
4. **Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Orang tua setuju
5. **Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Tidak tau
6. **Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Tau mas
7. **Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Karena saya telah menghamili pacar saya
8. **Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Senang
9. **Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Banyak
10. **Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
1.5 juta per bulan

## HASIL WAWANCARA

Nama : V  
Waktu : Rabu 9 Agustus 2017  
Tempat : Tempat kediaman V

- 1. Berapa usia anda ketika menikah ?**  
15 tahun
- 2. Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SD
- 3. Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Pilihan sendiri mas
- 4. Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Setuju mas
- 5. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Pernikahan usia muda
- 6. Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Nggak tau mas, hehe
- 7. Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Kalo saya sih pinginnya lanjut sekolah, tapi saya terlanjur hamil diluar nikah jadi terpaksa kawin muda
- 8. Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Ya, mending lah mas, udah ada yang nanggung biaya hidup
- 9. Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Temen saya banyak mas yang kawin usia muda
- 10. Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Kira-kira 1 juta per bulan mas

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : MIS  
**Waktu** : Kamis 10 Agustus 2017  
**Tempat** : Tempat kediaman KAW

1. **Berapa usia anda ketika menikah ?**  
16 tahun
2. **Apa pendidikan terakhir anda ?**  
SD
3. **Dengan siapa anda menikah, pilihan anda atau dijodohkan ?**  
Dengan pilihan sendiri mas
4. **Apabila pilihan anda, apakah orang tua anda menyetujuinya ?**  
Setuju mas
5. **Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?**  
Orang nikah muda
6. **Apakah anda mengetahui batas minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia ?**  
Nggak tau mas
7. **Apa alasan anda untuk menikah pada usia muda ?**  
Karena saya sudah menghamili pacar saya
8. **Apakah dampak yang anda rasakan setelah menikah ?**  
Walaupun sedikit lebih berat karena saya menanggung ekonomi keluarga, ya tetap syukuri saja mas
9. **Menurut anda, berapa banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar anda?**  
Temen saya banyak yang kawin muda
10. **Berapa kira-kira penghasilan orang tua anda perbulan ?**  
Kira-kira sekitar 750 ribu

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : **Bapak Muhammad Ali Nizam (Kepala KUA Kecamatan Taman)**

**Waktu** : **17 Juli 2017**

**Tempat** : **Kantor KUA Kecamatan Taman**

**1. Apa yang anda ketahui mengenai pernikahan dini ?**

Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dibawah 19 tahun dan perempuan dibawah 16 tahun, dimana umur tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai batas minimal seseorang untuk kawin di Indonesia.

**2. Bagaimana tanggapan anda mengenai pernikahan dini pada masyarakat umum khususnya di Kecamatan Taman ?**

Pernikahan dini di Kecamatan untuk tahun 2016 sangat memprihatinkan, dibandingkan tahun 2015, jumlahnya naik drastis, hal ini disebabkan oleh faktor karena hubungan terlarang yang mengakibatkan hamil diluar nikah, dan jika seseorang terpaksa melakukan pernikahan dibawah umur harus sesuai prosedur (melakukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat)

**3. Bagaimana upaya KUA Kec Taman untuk mengatasi pernikahan dini ?**

Pihak KUA telah memberikan bimbingan pra nikah, menolak mengawinkan calon pengantin dibawah umur yang sesuai dengan ketentuan UU, dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya menikah dibawah umur khususnya para remaja

**4. Kendala apa saja yang ditemui dalam mengatasi pernikahan dini ?**

Kendalanya mungkin keadaan, misalnya orang-orang yang telah mengalami “kecelakaan” sebelum menikah,dan kami tak bisa berbuat apa-apa untuk kecuali menikahkan keduanya walaupun masih dibawah umur dengan dispensasi dari pengadilan agama

**5. Berapakah umur yang ideal untuk melakukan pernikahan ?**

Untuk perempuan 20 tahun dan untuk laki-laki 21-22 tahun

DATA USIA NIKAH DI BAWAH UMUR  
TAHUN 2015  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH NIKAH	USIA NIKAH DI BAWAH UMUR				Jumlah	%	KET
			LAKI-LAKI		PEREMPUAN				
			Dibawah umur (<19 th)	%	Dibawah umur (<18 th)	%			
1	AMPELGADING	773	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	BANTARROLANG	880	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	BELIK	1201	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	BODEH	616	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	COMAL	1012	5	0,49	7	0,69	12	1,19	
6	MOGA	832	0	0,00	1	0,12	1	0,12	
7	PEMALANG	2056	5	0,24	5	0,24	10	0,49	
8	PETARUKAN	1785	1	0,06	0	0,00	1	0,06	
9	PULOSARI	532	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	RANDUDONGKAL	1191	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	TAMAN	1927	1	0,06	0	0,00	1	0,05	
12	ULUJAMI	1195	1	0,08	0	0,00	1	0,08	
13	WARUNGPRING	487	0	0,00	1	0,21	1	0,21	
14	WATUKUMPLU	737	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	JUMLAH	19224	13	0,63	14	1,26	27	2,19	

Pemalang, April 2017

A.n. Kepala  
Kasi Bimas Islam



Dr. M. Husni

DATA USIA NIKAH DI BAWAH UMUR  
TAHUN 2018  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH NIKAH	USIA NIKAH DI BAWAH UMUR						KET
			LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	%	
			Dibawah umur (<19 th)	%	Dibawah umur (<18 th)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	AMPELGADING	722	4	0,55	1	0,14	5	0,69	
2	BANTARBOLANG	823	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	BELIK	1054	1	0,09	0	0,00	1	0,09	
4	BODEH	535	0	0,00	3	0,56	3	0,56	
5	COMAL	861	3	0,35	0	0,00	3	0,35	
6	MOGA	712	1	0,14	1	0,14	2	0,28	
7	PEMALANG	1946	5	0,26	2	0,10	7	0,36	
8	PETARUKAN	1645	2	0,12	2	0,12	4	0,24	
9	PULOSARI	555	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	RANDUDONGKAL	1043	1	0,10	0	0,00	1	0,10	
11	TAMAN	1788	8	0,33	28	0,17	10	0,50	
12	ULLUMI	1102	1	0,09	1	0,09	2	0,18	
13	WARUNGPRING	417	0	0,00	2	0,48	2	0,48	
14	WATURUMPUL	815	13	1,60	38	4,66	51	6,26	
	<b>JUNLAH</b>	<b>14028</b>	<b>37</b>	<b>3,63</b>	<b>53</b>	<b>6,46</b>	<b>90</b>	<b>10,10</b>	

Pemalang, April 2017

A.n. Kepala  
Kasi Binas Islam



Or. M. Husin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMAN  
Jalan Kolonel Sugiono No.147 Telp.(0284) 325350  
TAMAN – 52361

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 1394 / Kua.11.27.11/Pw.01/12/2017

Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD AFFAN GHAFAR  
NIM : 132111120  
Jurusan : Hukum Keluarga ( Akhwal Syahsiyyah )  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan riset (penelitian) tentang "FAKTOR FAKTOR PERNIKAHAN USIA DINI DAN LANGKAH KUA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG", dari tanggal 1 Agustus sampai 15 November 2017 di KUA Kec. Taman Kabupaten Pemalang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Taman, 4 Desember 2017  
Kepala KUA Kec. Taman  
  
H. Moh. Ali Nizam, S.Ag  
197104142000031002

**DATA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR KUA  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2016**

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Laki-laki (&lt; 19 th)</b>	<b>Perempuan (&lt; 16 th)</b>	<b>Jumlah</b>
1	Penggarit	0	0	0
2	Pener	0	0	0
3	Jrakah	0	0	0
4	Gondang	2	0	2
5	Sokawangi	0	0	0
6	Kejambon	0	0	0
7	Jebed Utara	0	0	0
8	Cibelok	2	0	2
9	Banjardawa	0	1	1
10	Banjaran	0	0	0
11	Sitemu	0	0	0
12	Pedurungan	0	0	0
13	Taman	0	1	1
14	Kaligelang	0	0	0
15	Wanarejan Selatan	0	0	0
16	Beji	0	0	0
17	Kabunan	0	0	0
18	Asemdayong	2	0	2
19	Kedungbanjar	0	0	0
20	Wanarejan Utara	1	0	1
21	Jebed Selatan	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Affan Ghafar  
Tempat & Tanggal Lahir : Pemalang. 12 Febuari 1996  
NIM : 132111120  
Alamat Rumah : Desa Tegalmlati, Kecamatan Petarukan,  
Kabupaten Pemalang  
Nomor HP : 085786739003

### Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi Desa Tegalmlati
2. SDN 01 Tegalmlati, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, lulus tahun 2007
3. SMP Salafiyah, Kab. Pemalang lulus tahun 2010
4. SMK Texmaco, Kab. Pemalang, lulus tahun 2013
5. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, angkatan 2013

Semarang, 22 Januari 2017

Penulis

**AHMAD AFFAN GHAFAR**

NIM: 132111120